



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 472/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 196/PL 01.9-BA/1808/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Bupati Way Kanan Nomor: 278.1/707.a/V.06-WK/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 472 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	RIAL KALBADI, SH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	PANSEBON	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
3.	ABDULLAH CANDRA KURNIAWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
4.	BELLY ARISANDI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
5.	NAGA MAS, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	HAMIM AKBAR, SH., MH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
7.	WILMA FADLI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
8.	MAHARATU, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
9.	KOMANG TRAWAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
10.	RENA YANI, SH.I., M.Pd.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
11.	BAHARI SANJAYA, SH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	AGUS IRAWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
13.	SUKRO SUWARIYONO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
14.	ARIYANSAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
15.	BAMBANG IRAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
16.	BELINDA ARISTI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
17.	ASWIR, S.M.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
18.	H. ARSAD	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
19.	TARI INNES SAFITRI, SE., MM.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
20.	BADRISON	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
21.	ADI WIJAYA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
22.	HAMDANI, SE., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
23.	AHMAD HAPZON, S.Kep.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
24.	ROBET KENEDI, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
25.	SAYU MARSIH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
26.	ROMLI, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
27.	H. DANU WILDAN GOTAMA, S.M.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
28.	NIKMAN, SH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
29.	CIK RADEN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
30.	SUSI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
31.	KHOLID HASBANA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
32.	AYU ASALASIYAH, S. Ked	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
33.	ADINATA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
34.	FIRNANDO, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
35.	I NYOMAN KARINU, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
36.	NOVAL	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
37.	MULYADI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
38.	KRASMA HAMDUMUNGKOM, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
39.	MASDA YULITA, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
40.	Drs. DANURI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN